



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 032/Kep.399-Bpkad/2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGAMANAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengamanan Aset Daerah atau Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 296 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh tim satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);
  7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 29);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGAMANAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melaksanakan pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten Lebak berupa tanah melalui:

- a. pemasangan tanda batas/patok dan plang nama aset sesuai anggaran yang tersedia;
- b. menyelesaikan permasalahan sengketa tanah; dan
- c. penelusuran tanah milik Pemerintah Kabupaten Lebak yang belum jelas status kepemilikan.

KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 18 September 2019



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 032/Kep.399-Bpkad/2019

Tanggal : 18 September 2019

Tentang : Pembentukan Tim Satuan Tugas  
Pengamanan Aset Daerah Pemerintah  
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS PENGAMANAN ASET  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

- Pengarah : Bupati Lebak dan Wakil Bupati Lebak
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kab. Lebak
- Ketua : Plt. Kepala BPKAD Kab. Lebak
- Sekretaris : Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Lebak
- Anggota : 1. Kepala DISDIKBUD Kab. Lebak;  
2. Sekretaris BPKAD Kab. Lebak;  
3. Sekretaris DISDIKBUD Kab. Lebak  
4. Auditor Muda Inspektorat Daerah Kab. Lebak  
sebanyak 3 (tiga) orang;  
5. Kabag Hukum SETDA Kab. Lebak;  
6. Kabid Aset BPKAD Kab. Lebak;  
7. Kabid Anggaran BPKAD Kab. Lebak;  
8. Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kab.  
Lebak;  
9. Kabid Perbendaharaan BPKAD Kab. Lebak;  
10. Kabid Sekolah Menengah Pertama DISDIKBUD  
Kab. Lebak;  
11. Kabid Pendidikan Sekolah Dasar DISDIKBUD Kab.  
Lebak;  
12. Kasubbag Produk Hukum SETDA Kab. Lebak;  
13. Kasubbid Penatausahaan dan Inventarisasi BPKAD  
Kab. Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

14. Kasubbid Pengamanan dan Pemanfaatan BPKAD Kab. Lebak;
15. Kasubbid Pemindahtanganan dan Penghapusan BPKAD Kab. Lebak;
16. Pelaksana pada BPKAD Kab. Lebak sebanyak 3 (tiga) Orang.


 BUPATI LEBAK,  
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
Plt. KEPALA BPKAD	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 032/Kep.399-Bpkad/2019  
Tanggal : 18 September 2019  
Tentang : Pembentukan Tim Satuan Tugas  
Pengamanan Aset Daerah Pemerintah  
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS PENGAMANAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019




1. Pengarah, bertugas :
  - a. Memantau kegiatan Tim Satuan Tugas Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan
  - b. Memberikan arahan dan Petunjuk Umum kepada Tim tentang Kebijakan Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
  
2. Penanggungjawab, bertugas :
  - a. Memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Tim Satuan Tugas Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
  - b. Memantau dan mengendalikan kegiatan Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan
  - c. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
  
3. Ketua, bertugas :
  - a. Mengkoordinir kegiatan Tim Satuan Tugas Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
  - b. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja Tim Satuan Tugas Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan
  - c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah melalui Penanggungjawab kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



4. Sekretaris, bertugas :
  - a. Melaksanakan administrasi dalam rangka persiapan rapat Tim Satuan Tugas Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan
  - b. Menyusun dan mendokumentasikan hasil rapat-rapat Tim sebagai bahan laporan Tim Satuan Tugas Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
  
5. Anggota, bertugas :
  - a. Mengumpulkan bahan-bahan Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019; dan
  - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Satuan Tugas Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.


 BUPATI LEBAK,  
  
 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	